



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 949 / Disdik/2002

DIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL ' IDZHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Taman Pendidikan Ar' Rahman Kecamatan Cileungsi Nomor : 01/YAR/III/2002 tanggal 25 Maret 2002.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI. No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cileungsi Nomor : 420/229-Kesos tanggal 3 Mei 2002.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi, Nomor : 420.1/026-Kec tanggal 12 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Taman Pendidikan Ar'Rahman
 - Alamat : Perum Cileungsi Indah
Blok BC 17-18
Kecamatan Cileungsi